

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas keuangan, namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*fee interest banking*). Sistem bank bebas bunga dalam bank syariah memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang, namun sesuai landasan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, bank didirikan untuk melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.¹

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah dalam istilah internasional dikenal dengan *Islamic Banking* merupakan suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*).

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana

¹ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 680.

disebut kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut kegiatan *financing* atau *lending*. Dalam menjalankan dua aktifitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku,² yakni bersumber pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam pemberian kredit pada bank konvensional kepada nasabah yang memerlukan pinjaman uang, bank mengambil keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut. Akan tetapi, dalam perbankan syariah, meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan, dimana bank meminjamkan sejumlah dana atau uang pada nasabah dengan akad berdasarkan sistem bagi hasil.

Pembiayaan atau *financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam perbankan syariah, sebagaimana istilah kredit atau *lending* dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.³

Tingkat pendapatan atau perolehan keuntungan dari penyaluran pembiayaan merupakan tingkat pendapatan tertinggi bagi pihak bank syariah.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah Edisi 1, cet ke-2* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 41.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), 314.

Sejalan dengan hal tersebut, tingkat risiko yang ditimbulkan juga tinggi. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko atas pembiayaan yang disalurkan sangat diperlukan. Karena, salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan dari sebuah lembaga adalah seberapa jauh lembaga tersebut dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan yang diberikan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam segi kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ BPRS khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan dan jenis produk yang ditawarkan relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum.⁵

Kegiatan operasional yang dilakukan BPRS lebih spesifik dibandingkan kegiatan bank umum syariah. Sebagaimana UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi sebagai berikut:⁶

1. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011), 42.

⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), 46.

⁶ Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012), 201.

- b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
2. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*
 - b. Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah salam*, atau *istishna*;
 - c. Pinjaman berdasarkan akad *qard*;
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*;
 - e. Pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah*.

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BPRS merupakan aset yang terbesar bagi BPRS. Dalam hal kegiatan BPRS memberikan fasilitas pembiayaan, risiko kerugian sebagian besar bersumber pada kerugian tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup BPRS tersebut.

PT. BPRS Daya Artha Mentari merupakan salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah dan juga merupakan salah satu bank syariah yang berkembang di Kabupaten Pasuruan, hal ini dibuktikan dengan jumlah kantor pelayanan kas yang dimilikinya ada 4 kantor di Kabupaten Pasuruan.

Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah PT. BPRS Daya Artha Mentari perlu melakukan evaluasi terhadap calon anggota, dengan menggunakan pedoman 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*. Secara umum, kasus pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba (macet), namun akan mengalami beberapa tahap. Begitu pula yang terjadi di PT. BPRS Daya Artha Mentari, pada tahap ini pihak bank akan memberikan peringatan secara kekeluargaan, apabila nasabah tetap saja mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dengan persetujuan dari pihak nasabah dapat dilakukan upaya restrukturisasi atau penataan kembali pembiayaan.

Dengan melihat pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan memberikan gambaran apa dan bagaimana upaya yang di lakukan manajemen perbankan syariah untuk mengurangi pembiayaan bermasalah sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “*Analisis Manajemen Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daya Artha Mentari)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan di BPRS Daya Artha Mentari?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Daya Artha Mentari?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. BPRS Daya Artha Mentari dalam mengurangi pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Daya Artha Mentari.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Daya Artha Mentari.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan manajemen PT. BPRS Daya Artha Mentari dalam mengurangi pembiayaan bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dengan membandingkan antara teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan mengurangi pembiayaan bermasalah.
3. Bagi pihak lain, khususnya mahasiswa hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Manajemen

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada bank dengan tepat waktu. Pada kenyataannya selalu ada nasabah yang tidak dapat mengembalikan pembiayaannya kepada bank yang telah meminjamkannya, maka hal tersebut dapat menjadikan perjalanan pembiayaan terhenti dan bermasalah.

3. PT. BPRS Daya Artha Mentari

PT. BPRS Daya Artha Mentari merupakan salah satu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah dan juga merupakan salah satu bank syariah yang berkembang di Kabupaten Pasuruan.